

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2003 SERI D. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL

DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomer 72, tambahan lembaga Negara republik Indonesia Nomer 3848);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomer 169, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 3890)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 1994 tentang Jembatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomer 22, tambahan lembaga Negara Republic Indonesia Nomer 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaga Negara republic Indonesia tahun 2000 nomer 54, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 3952)
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran

Penduduk;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang

sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- 2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan unman ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana ;
- c. Pemberian pelayanan umum di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana ;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang membawahi :
 - Seksi Kartu Tanda Penduduk
 - Seksi Mutasi dan Mobilisasi Penduduk
 - d. Bidang Catatan Sipil, yang membawahi :
 - Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak dan Perceraian
 - e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi :
 - Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi
 - f. Bidang Bina Penduduk, yang membawahi :
 - Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat
 - Seksi Pendataan Keluarga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1). Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2). Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4). Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1).Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2).Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetauihinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam lebmaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 29 Mei 200H

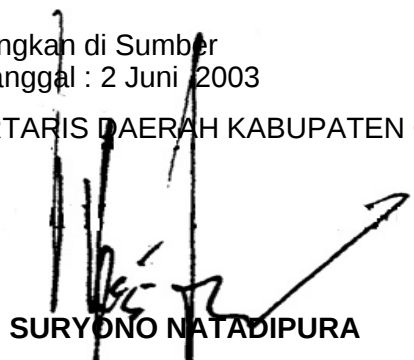
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI C.1